



PUTUSAN

Nomor : 158/B/2012/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- 1 NY. ODEL alias SADRAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kampung Ciboncah, Desa Kauncaang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----
- 2 H. UWEN JUWENI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kampung Tataman, Desa Kauncaang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Pekerjaan Swasta (Tani);-----
- 3 NY. S U B E K A H, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kampung Tataman, Desa Kauncaang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----
- 4 NY. S U K A E S I H, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kampung Tataman, Desa Kauncaang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----
- 5 HJ. UUS NURLAILAH Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Gg. Mandalika III RT.01 RW.06 No. 23, Kelurahan Tg. Duren Selatan Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----

Hal.1 dari 10 hal. Put. No.158/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 H. M A T I N, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kampung Bangun Masjid, , Desa Cadasari, Pandeglang, Pekerjaan Wiraswasta (Dagang);--
- 7 NY. HUMAEROH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kampung Ciboncah, Desa Kauncaang, Pandeglang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----
- 8 H A M R O W I, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Gg. Mandalika III RT.01 RW.06 No.23 Kelurahan Tg. Duren Selatan, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Pekerjaan Wiraswasta (Dagang);-----
- 9 SAMSUL HIDAYAT, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Gg. Mandalika III RT.01 RW.06 No.23 Kelurahan Tg. Duren Selatan, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Pekerjaan Wiraswasta (Dagang);-----
- 10 H. ANWAR MUSADAD, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kampung Baros, Pandeglang, Pekerjaan Swasta (Guru Mengaji);-----
- 11 IIS KUSBAILLAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Ciboncah, Desa Kauncaang, Pandeglang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----
- 12 RUDI HERMAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kampung Ciboncah, Desa Kauncaang, Wiraswasta (Dagang), Dalam hal ini diwakili oleh:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Dahlan Mansur, S.H., Kewarganegaraan

Indonesia, Tempat tinggal Jalan Cempaka

Bulak No. 77, Jatiwaringin, Bekasi,

Pekerjaan Advokat/

Pengacara;-----

2 Henry Kurniawan, S.H., Kewarganegaraan

Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Gambrit II

Ujung RT.008, RW.014 No.89,

Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi,

Pekerjaan Advokat /Pengacara, keduanya

berkantor pada Law Office Henry-Dahlan &

Partners di Jalan Tebet Timur Dalam V No.

7 Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan

12810;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni

2012, selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PENGGUGAT / PEMBANDING;-----

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG,

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman (Komplek Perkantoran

Cikupa), Pandeglang dalam hal ini diwakili

oleh :-----

1 ADRINAS, S.H.,M.H.;-----

Hal.3 dari 10 hal. Put. No.158/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara

Pertanahan;-----

2 KHAIRUDIN, S.H.;-----

Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----

3 H. LILI HAMBALI, S.H.;-----Kepala

Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, kesemuanya

Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor 12/St-600/I/2012 tanggal 31 Januari 2012, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT /TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : --

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 158/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Agustus 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 04/G/2012/PTUN-SRG tanggal 1 Mei 2012; -----

3. Berkas perkara Nomor : 158/B/2012/PT.TUN.JKT. beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 04/G/2012/PTUN-SRG tanggal 1 Mei 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----

2 Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 219.000,- (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat Nomor 10 (H. Anwar Musadad) dan Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat;-----

Bahwa atas putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 9 Mei 2012 sesuai Akta Pernyataan Banding tertanggal 9 Mei 2012 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2012;-----

Bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 26 Juni 2012, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, sesuai dengan Surat

Hal.5 dari 10 hal. Put. No.158/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 29 Juni 2012;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tertanggal 10 Juli 2012, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juli 2012;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 1 Juni 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat Nomor 10 (H. Anwar Musadad) dan Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat;;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 9 Mei 2012, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 04/G/2012/PTUN-SRG yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihitung dari tanggal sejak pembacaan putusan pada tanggal 1 Mei 2012 hingga tanggal 9 Mei 2012 (Akta Pernyataan Banding), permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 Juni 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 28 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ;-----

Bahwa Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juli 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama sengketa ini dan berkas perkaranya yang

Hal.7 dari 10 hal. Put. No.158/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 04/G/2012/PTUN-SRG tanggal 1 Mei 2012 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, alat-alat bukti dari para pihak, Memori Banding, dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini. Memori Banding dari kuasa hukum Penggugat/Pembanding ternyata tidak memuat hal baru yang potensial membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dikuatkan, maka beban biaya perkara dalam Putusan Tingkat Pertama turut dikaitkan dan Penggugat/Pembanding patut pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan
peraturan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 04/
G/2012/PTUN-SRG tanggal 1 Mei 2012 yang dimohonkan banding;--
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh
ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal Senin
tanggal 22 Oktober 2012 oleh kami DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,CN Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Hj.
ELLY HADIDJAH, S.H. dan DR. SANTER SITORUS, S.H, M.Hum. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan
didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NUR DWIYANTO, S.H.,
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa
maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal.9 dari 10 hal. Put. No.158/B/2012/PT.TUN.JKT



t.t.d

t.t.d

DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,CN.

1. Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

t.t.d

2. DR. SANTER SITORUS, S.H, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

NUR DWIYANTO, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 19.500.-
2. Redaksi	: Rp. 5.000.-
3. Materai	: Rp. 6.000.-
4. Leges	: Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 214.500.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.



Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kepada para pihak